

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

DAVID MANUEL PANGARIBUAN

NPM	: 07 05 09639
Program	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

DAVID MANUEL PANGARIBUAN

NPM	: 07 05 09639
PROGRAM	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dr. G. Widiartana., SH., M.Hum.

Tanggal : 15 Desember 2011

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Desember 2011
Tempat : Ruang dosen

Susunan Tim penguji

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge., SH.M.Hum.
Sekretaris : Anny Retnowati, SH., M.Hum.
Anggota : DR. G. Widiartana, SH.,M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widjastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan buat :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati, melindungi dan menyertai kehidupanku. Dia selalu membimbing dan menjagaku serta memberi kebijaksanaan untuk selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini baik dalam keadaan susah maupun senang.
2. Bapak, Mama dan Kakak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dorongan, dan kepercayaannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Keluarga Besar Pangaribuan dan Panjaitan yang memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian penulisan ini.
4. Sahabat dan orang terkasih serta semua teman-teman yang sudah memberikan saya doa, semangat dan dorongan sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selama ini melimpahkan berkat dan kasihNya sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Penulisan Hukum ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHUNAAN NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa karya penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan hukum ini. Harapannya hasil dari penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Dalam penulisan hukum ini penulisan banyak mendapatkan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, dukungan, petunjuk, saran, maupun doa. Maka ijinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak DR. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing.

Terima kasih atas segala kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu,

ketelitian memeriksa dan membagi ilmunya sehingga penulisan hukum ini selesai.

3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dirresnarkoba Polda DIY Kombes Pol Drs. Wijanarko, S.H. M.H Terima kasih atas tempat dan waktu yang disediakan untuk melakukan penelitian.
5. Orang tua saya yaitu Bapak dan Mama yang tercinta dan terkasih, terima kasih untuk dukungan doa, perhatian, kasih sayang serta dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
6. Keluarga Besar Pangaribuan dan Panjaitan yang setia memberi semangat kepada penulis Lischa Marlinang Pangaribuan, Paing Pangaribuan, Fikky Pangaribuan, Sarah Pangaribuan, Cyhtia Pangaribuan, Gabriel Pangaribuan, Marlon panjaitan serta saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Sahabat-sahabat saya yang membantu dalam penulisan Jefri Parnanda Simbolon, Harryanto Sibarani, Boy Binsar, Bismark Pardede, Ricky Panjaitan, Teguh Sanjaya serta semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman kost mandala land Utha, Diego, Giovani, Arya, Johan, Sumardi dan semua teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

*Genggamlah bumi sebelum bumi
menggenggam anda, pijaklah bumi sebelum
bumi memijak anda, maka perjuangkanlah
hidup ini sebelum anda memasuki perut bumi.
Berlarilah sekencang mungkin, realisasikan
lah target yang telah dirancangkan untuk
hidup yang lebih baik.*

(David Manuel Pangaribuan)

*“Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya,
peliharalah dia, karena dia lahir hidupmu ”*

(Amsal 4:13)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2011

Yang menyatakan,



David Manuel Pangaribuan

ABSTRACT

The title of the writing of this law on "Legal Protection Against Narcotics Abusers in the Special Region Yogyakarta" The purpose of writing this law is to find the form that can be given legal protection to victims of narcotics.

Methods of research in writing this law is a normative legal research, ie research that focuses on the norms of positive law in the form of Regulations and Legislation in this study requires secondary data as primary data.

Based on the results of the discussion and research on the author found that the Legal Protection of Victims of Abuse Against Narcotics In Special Region Yogyakarta in the form of legal protection provided it is set in the second part of Chapter IX of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, which reads Narcotics addicts and victims of abuse must undergoing medical rehabilitation and social rehabilitation. The ingredients in the rehabilitation shall be provided by instansi country which is governed in Article 58 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, which reads the social rehabilitation of former addicts Narcotics are held both by Government agencies and community. Comparison with the Act No. 13 of 2006 only provided assistance to victims of the investigation process is not necessary accompaniment of victims claimed by the Agency.

Should be in every decision handed down by judges to victims of abuse of narcotics is is left to the states to do rehabilitation, as well as both local and central government to immediately establish an adequate rehab throughout the region in Indonesia

Keywords: Narcotics, drug abuse

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Keaslian penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

A. Jenis dan Penggolongan	
Narkotika.....	13
a. Narkotika	15
B. Penyalahgunaan Narkota.....	20
C. Pengertian Viktimologi.....	21
D. Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika	
.....	27
E. Hak-Hak Koban Penyalahgunaan	
Narkotika.....	34
1. Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika.....	34
2. Hak untuk tidak dituntut Pidana	35
F. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban	
Penyalahgunaan Narkotika.....	36
G. Urgensi Perlindungan Hukum Korban Narkotika	
.....	39
BAB III PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50